

SALINAN
NO. 02/C, 2001

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MALANG DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) junctis pasal 29 dan pasal 61 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang;
 - b. bahwa ketentuan –ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretaria Daerah Kota Malang sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi , Korupsi dan Nepotisme (KKN)

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tentang Pembentukan, Kedudukan, tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Malang;

- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.;
- c. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Malang;;
- f. Kepala Daerah adalah Walikota Malang;
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- h. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- i. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kota Malang;
- j. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang;
- k. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Malang bidang Administrasi Pemerintahan dan bidang Administrasi Pembangunan;
- l. Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang;
- m. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kota Malang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

BAB III
Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Sekretariat Daerah Kota Malang merupakan unsur Staf Pemerintah Kota Malang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintah;
- c. Pembinaan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) sekretariat Daerah terdiri dari 2 (dua) Asisten yaitu Asisten Administrasi Pemerintahan dan asisten Administrasi Pembangunan yang membawahi 8 (delapan) Bagian yaitu Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Umum, Bagian Humas, Bagian Organisasi, Bagian Keuangan, Bagian Pembangunan dan Bagian Perekonomian;

- (2) Masing-masing Asisten dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Daerah;
- (3) Bagian-bagian tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Daerah dalam koordinasi Asisten;
- (4) Masing-masing bagian tersebut pada ayat (1) PASAL INI, MEMBAWAHI Sub Bagian sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 7

- (1) Asisten Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintah, Perumusan Peraturan Perundang-undangan, Pelayanan Umum dan Hubungan Masyarakat;
- (2) Asisten Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, pengelolaan keuangan daerah, sarana dan prasarana, pelaksanaan pembangunan dan perekonomian.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretari Daerah.

Pasal 9

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Fasilitas rapat anggota DPRD;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu bagian risalah dan persidangan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Humas, Informasi dan Komunikasi;
- (2) Masing-masing bagian dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

BAB IV

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 2 (dua) asisten dan 8 (delapan) Bagian, yaitu :

- a. Asisten Administrasi pemerintahan;
- b. Asisten Administrasi Pembangunan;
- c. Bagian Pemerintahan;
- d. Bagian Hukum;
- e. Bagian Umum;

- f. Bagian Humas;
- g. Bagian Organisasi;
- h. Bagian Keuangan;
- i. Bagian pembangunan;
- j. Bagian Perekonomian.

Pasal 13

(1) Aisten administrasi Pemerintahan membawahi :

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Hukum;
- d. Bagian Humas;

(2) Asisten Administrasi Pembangunan membawahi :

- a. Bagian Organisasi ;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Pembangunan;
- d. Bagian Perekonomian.

Pasal 14

(1) Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pembinaan wilayah;
- b. Sub Bagian Pengembangan Kecamatan;
- c. Sub Bagian Pengembangan Kota.

(2) Bagian Hukum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi;
- c. Su Bagian Bantuan Hukum.

(3) Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga;
- c. Sub Bagian Perlengkapan.

(4) Bagian Humas terdiri dari :

- a. Sdub Bagian Pemberitaan;

- b. Sub bagian Protokol;
- c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;

(5) Bagian Organisasi terdiri dari :

- a. Sub Bagian Analisis Jabatan;
- b. Sdub Bagian Kelembagaan;
- c. Sub Bagian Tata Laksana.

(6) Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Pembukuan;
- d. Sub Bagian Verifikasi.

(7) Bagian Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
- c. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Program.

(8) Bagian Perekonomian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Permodalan;
- b. Sub Bagian Ekonomi Kerakyatan;

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 15

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu Bagiaann Risalah dan Persidangan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Humas.

Pasal 16

(1) Bagian Risalah dan Persidangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Risakah;
- b. Sub Bagian Persidangan;

(2) Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Sub Bagian Rumah Tangga;

(3) Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Anggaran :

b. Sub Bagian Pembukuan .

(4) Bagian Humas, Informatika dan Komunikasi terdiri dari :

a. Sub Bagian Humas;

b. Sub Bagian Informasi dan Komunikasi.

Pasal 17

Bagian Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah diangkat oleh Kepala Daerah atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, dengan tata cara pengangkatannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 pasal 20;
- (2) Asisten dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usulan dari Sekretaris Daerah ;
- (3) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan dari Kepala Daerah

Pasal 19

- (1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- (2) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan usulan dari sekretaris daerah;
- (3) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang.

Pasal 21

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Eseloring Jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Malang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundagkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 25 November 2000

WALIKOTA MALANG

ttd

S U Y I T N O

Diundangkan di : MALANG
Pada tanggal : 1 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

MUHAMAD NUR, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 510 053 502

**LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2001 NOMOR 02/C**

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. WAHYU SANTOSO, SH, MSi
Penata Tingkat I
NIP. 010 220 565